



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Mna

Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 pada sidang Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap:

Wawan Adimin bin Suan, NIK 1701061111790001, Tempat Tanggal Lahir Kemang Manis, 11 Nopember 1979 agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kemang Manis, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, disebut sebagai Penggugat.

melawan

Emi Harti binti Mardin, Nik1701065708860006, tempat, tanggal lahir Kurawan, 17 Agustus1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Padang Meribungan, Desa Padang Serasan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, disebut sebagai Tergugat.

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa Penggugat dengan Tergugat seperti termuat dalam surat gugatan dengan damai, dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Wawan Adimin bin Suan**
Tempat Tanggal Lahir : Kemang Manis, 11 November 1979
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Desa Kemang Manis, Kecamatan Pino Raya,
Kabupaten Bengkulu Selatan
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK

PERTAMA

Hlm. 1 dari 6 hlm. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Emi Harti binti Mardin**
Tempat Tanggal Lahir : Kurawan, 17 Agustus 1986
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Dusun Padang Meribungan, Desa Padang

Serasan

Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu
Selatan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pada hari ini Kamis tanggal sepuluh September dua ribu dua puluh (10 September 2020), PIHAK PERTAMA sebagai PIHAK PENGGUGAT dan PIHAK KEDUA sebagai PIHAK TERGUGAT dalam perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA ke Pengadilan Agama Manna dengan Nomor register Perkara: 251/Pdt.G/2020/PA.Mna, bersama-sama telah sepakat dan setuju mengadakan perjanjian perdamaian kesepakatan bersama untuk mengakhiri dan menyelesaikan mengenai persengketaan Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, secara musyawarah dan kekeluargaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju untuk mengakhiri dan menyelesaikan persengketaan Gugatan Harta Bersama PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA ke Pengadilan Agama Manna dengan Nomor Register Perkara: 251/Pdt.G/2020/PA.Mna secara musyawarah dan kekeluargaan;

Pasal 2

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah mantan suami isteri yang sah yang telah bercerai pada tanggal 24 Juli 2020 di Pengadilan Agama Manna sesuai akta cerai Nomor: 168/AC/2020/PA.Mna;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa terhadap objek sengketa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut dalam surat gugatan PIHAK PERTAMA tanggal 10 Agustus 2020 point 6 huruf a yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen dengan luas tanah adalah panjang 30 meter dan lebar 9 (sembilan) meter serta luas bangunan adalah panjang 9 (sembilan) meter dan lebar 6 (enam) meter terletak di Dusun Padang Meribungan, Desa Padang Serasan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan dan huruf b yaitu berupa sebidang tanah perkebunan dengan luas tanah adalah panjang 62 meter dan lebar 55 meter terletak di Desa Suka Bandung, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat objek sengketa tersebut merupakan harta bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

Pasal 4

Bahwa PIHAK KEDUA mengakui tanpa seijin PIHAK PERTAMA telah menjual objek harta bersama sebagaimana pada poin 6 huruf b berupa sebidang tanah perkebunan dengan luas tanah adalah panjang 62 meter dan lebar 55 meter terletak di Desa Suka Bandung, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan harga sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);

Pasal 5

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengenai pembagian harta bersama pada pasal 3 mengenai harta bersama pada poin 6 huruf a sebagaimana dalam surat gugatan, dengan cara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menjual objek harta tersebut, yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen dengan luas tanah adalah panjang 30 meter dan lebar 9 (sembilan) meter serta luas bangunan adalah panjang 9 (sembilan) meter dan lebar 6 (enam) meter terletak di Dusun Padang Meribungan, Desa Padang Serasan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan hasil penjualannya dibagi 50% untuk PIHAK PERTAMA sebagai PENGGUGAT dan 50% untuk PIHAK KEDUA sebagai TERGUGAT;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Mna



Pasal 6

Bahwa terhadap harta bersama pada Pasal 3 sebagaimana pada poin 6 huruf b surat gugatan berupa sebidang tanah perkebunan dengan luas tanah adalah panjang 62 meter dan lebar 55 meter terletak di Desa Suka Bandung, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah dijual oleh PIHAK KEDUA sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membagi uang hasil penjualan objek harta tersebut dengan ketentuan 50% untuk PIHAK PERTAMA dan 50% untuk PIHAK KEDUA. Oleh karena objek harta tersebut telah dijual oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA harus mengganti kepada PIHAK PERTAMA sejumlah Rp12.500.000,00 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Adapun mengenai teknis penggantianannya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa 50% dari bagian PIHAK KEDUA atas hasil penjualan objek harta sebagaimana poin 6 huruf a berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah akan dipotong sejumlah Rp12.500.000,00 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebagai bentuk penggantian atas 50% bagian PIHAK PERTAMA dari objek harta sebagaimana poin 6 huruf b, berupa sebidang tanah perkebunan yang telah dijual oleh PIHAK KEDUA tanpa seijin PIHAK PERTAMA;

Pasal 7

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan dengan sesungguhnya tunduk dan taat serta mematuhi isi Surat Kesepakatan Perdamaian ini. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya setelah Surat Kesepakatan bersama ini ditandatangani, sepakat dan setuju tidak akan mengajukan keberatan dan atau tuntutan apa pun di kemudian hari. Apabila surat kesepakatan ini tidak dilaksanakan secara sukarela, maka para pihak dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama Manna;

Pasal 8

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju Surat Kesepakatan Perdamaian ini dituangkan dalam putusan Pengadilan Agama Manna;

Demikian surat perjanjian perdamaian bersama ini dibuat dengan sesungguhnya oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam

Hlm. 4 dari 6 hlm. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sadar, sehat walafiat dan tanpa adanya paksaan serta pengaruh dari pihak manapun;

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian di atas;

Kemudian Pengadilan Agama Manna menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah memperhatikan Pasal 154 RBg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga perdamaian ini dibuat sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Rojudin, S. Ag., M. Ag sebagai Ketua Majelis dan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I dan Qurratul Ayuni, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hlm. 5 dari 6 hlm. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I
Hakim Anggota,

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Qurratul Ayuni, S.H.I

Panitera Penggati,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp170.000,00
4. PNPB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp311.000,00

(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Mna